



# KB PKK SUBULUSSALAM

Jl. Mahoni Dusun Gesingan RT.45 RW.03 Desa Pandesari Kecamatan Pujon  
Telp. 087777893223 / Email : subulussalampaud2012@gmail.com  
NP/SPN : 69926549

## KEPUTUSAN KEPALA KB PKK SUBULUSSALAM

NOMOR: 10/PAUD\_SBS/V/2024

### TENTANG

### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PKK SUBULUSSALAM

KEPALA KB PKK SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB PKK SUBULUSSALAM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PKK SUBULUSSALAM;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tidak Kekerasan di lingkungan sekolah

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KB PKK SUBULUSSALAM TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PKK SUBULUSSALAM .
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PKK SUBULUSSALAM , yang selanjutnya disingkat TPPK KB PKK SUBULUSSALAM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB PKK SUBULUSSALAM ini.
- KEDUA** : TPPK KB PKK SUBULUSSALAM mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB PKK SUBULUSSALAM .
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB PKK SUBULUSSALAM memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PKK SUBULUSSALAM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PKK SUBULUSSALAM bertanggung jawab kepada Kepala KB PKK SUBULUSSALAM .
- KEENAM : Koordinator TPPK KB PKK SUBULUSSALAM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB PKK SUBULUSSALAM dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB PKK SUBULUSSALAM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pujon

pada tanggal 18 Mei 2024

KEPALA KB PKK SUBULUSSALAM,



[EKA PURNAMA NINGSIH, S.Pd]

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KB PKK SUBULUSSALAM  
NOMOR: 10/PAUD\_SBS/V/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN KB PKK SUBULUSSALAM

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Mahfufah, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Suyono	Komite Sekolah	Anggota
3.	Nendra Setiawan	Perwakilan OrangTua	Anggota